



**P E N E T A P A N**

**Nomor 62/Pdt.P/2021/PN. Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HARY ZEKE**, tempat tanggal lahir Kembes 22 Februari 1963, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kembes I, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;

**JUSTIEN LENGKONG**, tempat tanggal lahir Kembes 12 Oktober 1964, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kembes I, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua Calon Suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 05 Februari 2021 dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua dari seorang anak yang bernama NOVELA MOUREN ZEKE, yang lahir di Kembes pada tanggal 29 November 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2018/Disp/Mhs/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 30 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama NOVELA MOUREN ZEKE dengan FIJAY YOSIAS KORAAG.
3. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa para Pemohon telah mengurus di Kantor Catatan Sipil Minahasa, agar Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diwajibkan mengurus Penetapan Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus di penuhi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada

Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak para Pemohon yang bernama NOVELA MOUREN ZEKE;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua dari Calon Suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua dari Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada pokoknya sebagai berikut:

## 1) NOVELA MOUREN ZEKE (Anak)

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa kedua orang tua Anak bernama ayah HARY ZEKE dan ibu bernama JUSTIEN LENGKONG;
- Bahwa Anak lahir di Kembes, pada tanggal 29 November 2002, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;



- Bahwa Anak tinggal bersama dengan para Pemohon di Desa Kembes I Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dan beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suami yang bernama Fijay Yosias Koraag;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 4 (empat) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak telah lulus SMP (sekolah menengah pertama);
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Calon Suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

**2) FIJAY YOSIAS KORAAG (Calon Suami)**

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa saya dengan Anak NOVELA MOUREN ZEKE berpacaran;
- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa pekerjaan saya sebagai Tukang;

**3) HARY ZEKE (Orang Tua Anak/Pemohon)**

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa Pemohon merupakan Ayah Kandung dari Anak NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE lahir di Kembes, pada tanggal 29 November 2003, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, begitu juga dengan Anak NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa Pemohon dan Anak NOVELA MOUREN ZEKE bertempat tinggal di Desa Kembes I, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengenal Fijay Yosias Koraag Calon Suami karena sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG Calon Suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG /Calon Suami oleh karena Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, sementara FIJAY YOSIAS KORAAG /Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak NOVELA MOUREN ZEKE, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

#### 4) JUSTIEN LENGKONG (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa Pemohon merupakan Ayah Kandung dari Anak NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE lahir di Kembes, pada tanggal 29 November 2003, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, begitu juga dengan Anak NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa Pemohon dan Anak NOVELA MOUREN ZEKE bertempat tinggal di Desa Kembes I, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa, Pemohon mengenal Fijay Yosias Koraag Calon Suami karena sering datang ke rumah Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG Calon Suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG /Calon Suami oleh karena Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, sementara FIJAY YOSIAS KORAAG /Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak NOVELA MOUREN ZEKE, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

## 5) REVNI LANTANG (Orang Tua Calon Suami)

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak NOVELA MOUREN ZEKE;
- Bahwa Calon Suami dari Anak NOVELA MOUREN ZEKE merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak NOVELA MOUREN ZEKE menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE ingin menikah dengan anak saya karena Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa saya dan orang tua Anak NOVELA MOUREN ZEKE /Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY YOSIAS KORAAG;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saya selaku orang tua FIJAY YOSIAS KORAAG, bersama orang tua Anak NOVELA MOUREN ZEKE, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1709/1989, dikeluarkan tanggal tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2018/Disp/Mhs/2013, dikeluarkan di Tondano pada tanggal 30 Juli 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NOVELA MOUREN ZEKE, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7102142905082076, nama kepala keluarga HARY ZEKE, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kembes I pada tanggal 26 Januari 2021 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Novela Mouren Zeke, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1: MARIO MARKUS KORAAG**, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama NOVELA MOUREN ZEKE umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak NOVELA MOUREN ZEKE bertempat tinggal di Desa Kembes I, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Calon Suami dari Anak NOVELA MOUREN ZEKE bernama FIJAY KORAAG;
- Bahwa alasan Anak NOVELA MOUREN ZEKE ingin segera dinikahkan karena sudah hamil 5 (lima) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY KORAAG calon Suaminya sebelumnya sudah berpacaran;

## **Saksi 2: FEITY KORAAG** dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama NOVELA MOUREN ZEKE umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak NOVELA MOUREN ZEKE bertempat tinggal di Desa Kembes I, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Calon Suami dari Anak NOVELA MOUREN ZEKE bernama FIJAY KORAAG;
- Bahwa alasan Anak NOVELA MOUREN ZEKE ingin segera dinikahkan karena sudah hamil 5 (lima) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY KORAAG tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak manapun untuk mengawinkan Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan FIJAY KORAAG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta perkawinan (*vide* bukti P- 1) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVELA MOUREN ZEKE (*vide* bukti P-2) serta keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua anak yang dimintakan dispensasi juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Hary Zeke dan ibu bernama JUSTIEN LENGKONG, yang lahir di Kembes, 29 November 2003 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun artinya usia Anak dibawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kartu keluarga Pemohon (*vide* bukti P-4), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak NOVELA MOUREN ZEKE yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Desa Kembes I, Jaga II, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak NOVELA MOUREN ZEKE yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan dari anak NOVELA MOUREN ZEKE, Orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama FIJAY KORAAG, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak NOVELA MOUREN ZEKE telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan dan FIJAY KORAAG ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak NOVELA MOUREN ZEKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak NOVELA MOUREN ZEKE sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnd



Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak NOVELA MOUREN ZEKE yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh NOVELA MOUREN ZEKE, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak NOVELA MOUREN ZEKE yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua Calon Suami, diketahui dan disetujui oleh Anak NOVELA MOUREN ZEKE dan Calon Suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak YEYEN MARIYLA SIKOME dan anak yang dikandungnya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak NOVELA MOUREN ZEKE, lahir di Kembes, 29 November 2003, Jenis Kelamin Perempuan, yang berusia dibawah batas usia perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan dengan FIJAY YOSIAS KORAAG, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDRE KORAAG, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andre Koraag, S.H., M.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H. M.H.

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,00

Biaya Proses .....Rp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp 10.000,00

Biaya Meterai .....Rp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp 10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).